

## ASPEK HUKUM CYBERBULLYING

Muhammad Rezfah Omar<sup>1\*</sup>, Dr. Maddenleo T. Siagian<sup>2</sup>, Annisa Intan Wiranti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: rezfahomar@gmail.com

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi berdampak perubahan pada tingkah atau perilaku khususnya anak dan remaja dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Penggunaan Komunikasi tanpa pengawasan dalam lingkup sosial akan dapat menyebabkan berbagai macam penyimpangan, sebagai contoh yang akhir-akhir ini sering kita dengar dengan istilah *cyberbullying*. Internet merupakan kebutuhan wajib masyarakat modern saat ini, karena semua orang dengan mudah dapat mengakses internet. Selain memiliki dampak yang baik bagi perekonomian dan kemudahan bertukar informasi juga bisa berdampak buruk jika disalahgunakan, dampak buruk tersebut dapat berupa *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak dan remaja. Karena anak dan remaja belum memahami apa akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan *cyberbullying* dan cara mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari *cyberbullying* bagi korban dapat menimbulkan keinginan bunuh diri jika tidak dapat menahan beban tersebut.. Dalam rangka memberikan pemahaman kepada anak dan remaja maka perlu dilakukan sebuah kegiatan penyuluhan hukum kepada anak dan remaja yang membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban *cyberbullying* yang berimplikasi tindak penghinaan, menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dikatakan berimplikasi tindak pidana karena harus ada korban yang merasa dirugikan yang harus memiliki hubungan kausal akibat dari perbuatan *cyberbullying*. Dalam kegiatan penyuluhan hukum ini juga dibahas faktor dan jenis *cyberbullying* yang berimplikasi tindak pidana penghinaan dalam undang-undang terkait, serta model pertanggungjawaban pidana seperti apa yang dapat digunakan untuk menjerat anak dan remaja yang melakukan tindak pidana.

Kata kunci : *Cyberbullying*; Pertanggungjawaban Pidana Anak; Tindak Pidana Penghinaan

### ABSTRACT

*Technological developments have an impact on changes in behavior or behavior, especially of children and teenagers in socializing and communicating. The use of communication without supervision in the social sphere can cause various kinds of deviations, for example, recently we often hear the term cyberbullying. The internet is a mandatory necessity for today's modern society, because everyone can easily access the internet. Apart from having a good impact on the economy and the ease of exchanging information, it can also have a bad impact if it is misused, this bad impact can be in the form of cyberbullying carried out by children and teenagers. Because children and teenagers do not yet understand what the consequences of cyberbullying will be and how to take responsibility for these actions. The impact of cyberbullying on victims can lead to suicidal thoughts if they cannot withstand the burden. In order to provide understanding to children and teenagers, it is necessary to carry out legal education activities for children and teenagers that discuss how to be responsible for cyberbullying which has implications for humiliation, using the Information and Electronic Transactions Act in conjunction with the Juvenile Criminal Justice System Act. It is said to have criminal implications because there must be a victim who feels aggrieved who must have a causal relationship as a result of the cyberbullying act. In this legal education activity, the factors and types of cyberbullying which have implications for criminal acts of insult in the relevant laws are also discussed, as well as what models of criminal responsibility can be used to ensnare children and teenagers who commit criminal acts.*

*Keywords : Cyberbullying; Criminal Responsibility of Children; Criminal Offense of Insult*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Perkembangan teknologi memiliki pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, karena teknologi memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita menjalankan kehidupan sehari-hari (Kasiyatno, 2015). Bahkan peran teknologi tidak hanya memberikan kemudahan dalam aktivitas sosial dan budaya saja, namun juga memudahkan dalam aktivitas lainnya mulai dari bidang ekonomi dan industri, maupun bidang pendidikan. Meski demikian teknologi tidak hanya memberikan kemudahan, namun teknologi juga dapat memberikan dampak negatif. Salah satu yang terlihat nyata adalah bagaimana teknologi juga menciptakan dunia kriminalitas (Moore, 2005). Salah satu kejahatan dunia maya yang berkembang adalah perundungan dunia maya atau cyberbullying.

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menanggulangi perbuatan cyberbullying telah diatur pada Pasal 27 ayat 1 sampai 3 tidak mengalami perubahan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini”. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dilakukan pembahasan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul ”**Aspek Hukum Cyberbullying**” yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku cyberbullying.

### **Gambaran Umum Situasi**

SMK Grafika Yayasan Lektor didirikan di Jalan Kebon Sirih No. 46 pada tahun 1951, mulanya SMK ini bernama SMK Grafika Yayasan Lektor dan merupakan tempat pusat Teknik Grafika. Namun jika merunut pada SK Operasional Sekolah, SMK Grafika Yayasan Lektor pertama kali dibuka pada tanggal 19 Desember 2013 berkedudukan di Jalan Grafika No. 58 RT. 003 RW. 02, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk cyberbullying di kalangan siswa?
2. Bagaimana hukum positif mengatur mengenai cyberbullying?

### **Tujuan Kegiatan**

Adapun dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini, yang menjadi tujuan dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan edukasi mengenai bentuk-bentuk, motif dan dampak cyberbullying kepada siswa siswi SMK Grafika Yayasan Lektor
2. Memberikan pengetahuan kepada siswa siswi SMK Grafika tentang aspek hukum cyberbullying.

### **Manfaat Kegiatan**

Sedangkan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini selain memiliki tujuan, terdapat pula manfaat dilaksanakannya Pengabdian Kepada Masyarakat, antara lain:

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran akademis atau teoritis sehingga siswa siswi SMK Grafika Yayasan Lektor dapat memahami mengenai cyberbullying.
2. Meningkatkan pengetahuan hukum terhadap siswa siswi SMK Grafika Yayasan Lektor agar memahami aspek hukum cyberbullying. Personil Pelaksana

## **METODE PELAKSANAAN**

### **Kerangka Pemecahan Masalah**

Kerangka pemecahan masalah dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk cyberbullying, motif cyberbullying dan dampak cyberbullying.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum cyberbullying.

### **Realisasi Pemecahan Masalah**

Realisasi pemecahan masalah dalam kegiatan melaksanakan Pengabdian Kepada di SMK Grafika dengan sasaran pesertanya yaitu siswa siswi pada SMK Grafika tersebut.

### **Khalayak Sasaran**

Adapun khalayak sasaran dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah siswa siswi SMK Grafika (Yayasan Lektor) yang beralamat di Jalan Grafika No. 58 RT. 003 RW. 02, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan dengan pembekalan materi sebagaimana yang telah diuraikan di atas,

### **Tempat dan Waktu**

Adapun tempat dan waktu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dengan tema “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, dilaksanakan di SMK Grafika (Yayasan Lektor), pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 3 Mei 2024

Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai

Alamat Sekolah : Jalan Grafika No. 58 RT. 003 RW. 02, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan

### **Metode Kegiatan**

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu metode pendidikan pedagogi karena peserta yang mengikuti sebagian besar sudah mempunyai pengetahuan mengenai maksud topik yang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat telah terealisasi pada tanggal 23 Oktober 2024, di SMK Grafika (Yayasan Lektor), Jalan Grafika No. 58 RT. 003 RW. 02, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam kegiatan tersebut, siswa siswi SMK Grafika (Yayasan Lektor) berantusias mendengarkan pameri dalam menjelaskan seputar hukum yang berkaitan dengan aspek hukum cyberbullying. Hal demikian pula dapat dilihat dari kehadiran. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut, siswa siswi SMK Grafika (Yayasan Lektor) sangat interaktif dengan memberikan pertanyaan kepada

pemateri, sehingga hal tersebut membuat forum Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi hidup. Adapun pembahasan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut digambarkan dalam penjelasan di bawah ini.

### **Pembahasan**

Cyberbullying adalah perundungan atau yang lebih dikenal dengan istilah bullying merupakan tindakan negatif yang dilakukan oleh orang lain secara terus menerus atau berulang. Tindakan ini kerap kali menyebabkan korban tidak berdaya, terluka secara fisik maupun mental (Nasrullah, 2015).

Motif para pelaku cyberbullying yaitu:

- a. Ketidaksukaan Terhadap Personal
- b. Bertujuan Untuk Menyindir Korban
- c. Hiburan.
- d. Rasa Dengki.
- e. Merasa Lebih Baik.

Beberapa hasil riset melakukan penelitian mengenai dampak cyber bullying kepada para korban, diantaranya yaitu rentan mengalami kecemasan, depresi, prestasi di sekolah cenderung menurun, rasa ketidaknyamanan, enggan bergaul dengankelompok teman-teman sebaya, berupa untuk menghindar dari tekanan lingkungan sosial serta adanya upaya untuk melakukan bunuh diri (Rifauddin. M, 2016)

Langkah-langkah penanganan cyber bullying di Indonesia sendiri termuat secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada prinsipnya tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU 19/2016 adalah dipidana dengan

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750 juta (Pramesti, T. J, 2018).

## **KESIMPULAN**

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa cyberbullying seringkali menimpa anak dan hal tersebut dapat merusak, membahayakan dan menakutkan kesehatan mental anak. Mengingat banyaknya kekerasan-kekerasan yang menimpa anak sebagai korban kekerasan seksual, sehingga diperlukan peran Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Orangtua untuk terus mencegah terjadinya cyberbullying, serta diperlukan juga peran sivitas akademika untuk terus memberikan edukasi secara berkelanjutan kepada anak agar pemahaman anak terus bertumbuh khususnya dalam hal ini siswa siswi SMK Grafika, salah satunya yaitu dengan mengimplementasikan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2015
- Chazawi, Adami, dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, MNC, Malang, 2015
- Coloroso, Barbara. (2007). *Stop Bullying! Memutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah Hingga SMU*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, 2013
- Hanurawan, Fattah, *Psikologi Sosial*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya, 2010
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia “Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice”*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1998
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*,

(Bandung:Alumni, 2010), hlm. 2.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012

Patchin J. W. & Hinduja. S., *Cyber Bulling Prevention and Response, Expert perspectives*, New York: Routledge, 2012, hlm. 12.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003

Raida. L. Tobing, 2012, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, h. 19.

Rasianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea- Bogor, 1996  
Sutatiek, Sri. *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo. Yogyakarta, 2012

Tresna, R. *Azas-azas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, 1994

Tri Andrisman, *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2009), hlm. 8.

Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

Wiyono, R, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Choria Utami, Yana, “Cyberbullying di Kalangan Remaja (Studi tentang Korban Cyberbullying di Kalangan Remaja di Surabaya)”, *Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Surabaya*, 2014

Dista Amalia Arifah. (2011). *Kasus Cybercrime Di Indonesia*.

*Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Volume 18 (No. 2) Bulan September 2011), 11.

Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Nabila Tiara, Sonia, “ *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015

- Nabila Tiara, Sonia, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015
- Nunuk Sulisrudatin, Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi), Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Volume 5 No. 2, Maret 2015, hlm. 60 Di dalam Smith P.K. & Thompson. D. Practical Approaches To Bullying, London: David Fulton, 1991.
- R.Nusu ,Dicky Setiawan R.Nusu, “Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2013 Rifauddin, M. (2016).
- Fenomena cyberbullying pada remaja. Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizannah Al- Hikmah, 4(1), 35-44
- Sartana, & Afriyeni, N. (2017). Perilaku Perundung Maya (Cyber Bullying) Pada Remaja Awal. Journal Psikologis Insight, 1(1), 25-39.  
[://ejournal.upi.edu/index.php/insight/article/download/8442/529](http://ejournal.upi.edu/index.php/insight/article/download/8442/529)
- Sarwono, Sarlito W. Psikologi Remaja. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 2013.
- Widodo, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law, Telaah Teoritik dan Bedah Kasus. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Wiriyada, Martiarini, Budiningsih. (2017). Gambaran Cyberbullying Pada Remaja Pengguna Jejaring Sosial Di Sma Negeri 1 Dan Sma Negeri 2 Ungaran. Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah, 9(1), 86-92.